

Formulasi Kebijakan Publik Tentang Penerapan Inovasi Daerah di Provinsi Sumatera Selatan

Nadelia Grasopa^{1*}, Andries Lionardo², Raniasa Putra³

Magister Administrasi Publik, Universitas Sriwijaya, Indonesia^{1,2,3}

*Email Korespondensi: nadeliasgrasopa26@gmail.com

ARTICLE INFO

Article History:

Submitted 24-06-2026

Received 05-07-2026

Published 07-07-2026

Keywords:

Formulation;

Policy;

Innovation;

Region;

Kata Kunci:

Formulasi,

Kebijakan,

Inovasi,

Daerah

ABSTRACT

This study aims to determine the formulation of public policy on regional innovation implementation in South Sumatra Province and to identify obstacles in formulating the policy. This descriptive qualitative research used primary and secondary data collected through literature and field studies. Data were collected from several government institutions and then analyzed using William Dunn's policy formulation stages: problem formulation, policy agenda, selection of alternative policies, and policy determination. The results indicate that the introduction and formulation of problems in regional innovation implementation have generally gone quite well, as shown by the identification of strategic issues and several studies compiled by Central and Regional Government institutions and BRIN. In its implementation, the South Sumatra Provincial Government has placed regional innovation as a priority agenda in the Regional Long-Term Development Plan, Regional Medium-Term Development Plan, and Annual Regional Government Work Plan. Subsequently, a grand design for regional innovation implementation has been produced as a derivative of these strategic plans.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui formulasi kebijakan publik tentang penerapan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan mengidentifikasi kendala dalam memformulasikan kebijakan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui studi literatur dan studi lapangan. Data dianalisis menggunakan teori tahapan formulasi kebijakan William Dunn, yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan, dan penetapan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengenalan dan perumusan masalah dalam penerapan inovasi daerah di Sumatera Selatan secara umum telah berjalan cukup baik, ditandai dengan identifikasi isu strategis dan beberapa kajian yang disusun oleh institusi Pemerintah Pusat dan Daerah serta BRIN. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah menempatkan isu inovasi daerah sebagai agenda prioritas dalam RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta telah menghasilkan grand design

penerapan inovasi daerah sebagai turunan dari rencana strategis tersebut.

PENDAHULUAN

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah serta meningkatnya daya saing daerah tidak dapat dipisahkan dari pentingnya penerapan inovasi daerah. Inovasi tidak hanya menjadi trend di lingkup Pemerintah Pusat, namun inovasi juga perlu dikembangkan di lingkup pemerintah daerah dikarenakan pembangunan suatu negara bermuara ke daerah. Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dan kebaruan daerah sehingga inovasi menjadi sangat penting untuk menggali sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan nilai tambah pembangunan daerah. Inovasi menjadi suatu alat yang mumpuni dalam meningkatkan daya saing, mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Citra *et al.*, 2024).

Inovasi sektor publik telah menarik minat para ilmuwan selama dua dekade terakhir. Bahkan inovasi ini telah menjadi agenda politik dan administratif di banyak negara barat dan menyebar ke negara-negara berkembang. Inovasi sektor publik dapat diartikan sebagai adopsi perubahan yang baru bagi organisasi dan lingkungan yang relevan. Definisi yang lain menyebutkan inovasi adalah adopsi, penciptaan atau pengembangan ide, objek dan praktik baru pada organisasi. Pengertian lebih luas yaitu sebagai layanan baru, teknologi, struktur organisasi, pendekatan manajemen, proses atau kebijakan yang diadopsi oleh lembaga pemerintah untuk mengatasi tantangan yang dihadapi organisasi, bangsa atau masyarakat. Pemerintah di seluruh dunia telah mengeksplorasi cara-cara inovatif untuk memberikan layanan publik untuk memenuhi kebutuhan dan harapan warga. Bagi organisasi publik, inovasi adalah sarana untuk meningkatkan kualitas layanan, tetap kompetitif, bekerja secara efektif dan efisien dalam lingkungan pasar yang dinamis. Selain itu, inovasi menjadi cara penting untuk mendapatkan kepercayaan, mempertahankan legitimasi dan bertahan di dunia yang berubah dengan cepat (Farhan, 2023).

Inovasi sektor publik juga berperan dalam mendorong terciptanya birokrasi yang lebih responsif dan adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis. Birokrasi yang inovatif tidak hanya mampu merespons tantangan yang muncul, tetapi juga dapat mengantisipasi perubahan yang akan terjadi di masa depan. Hal ini penting mengingat dinamika masyarakat yang semakin kompleks dan menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, murah, dan berkualitas. Dengan demikian, inovasi sektor publik bukan sekadar pilihan, melainkan suatu kebutuhan yang mendesak bagi setiap organisasi pemerintahan.

Inovasi daerah dalam pelayanan publik merupakan kunci bagi lahirnya kebijakan publik yang inovatif. Tanpa adanya desain inovasi kebijakan, governance masuk ke kondisi yang labil

dan tidak efektif, kehilangan kapasitas pemerintahannya, dan menjadi target kritikisme dan kegagalan. Pada dasarnya pelayanan publik merupakan aspek penting yang menjadi perhatian utama pemerintah pusat serta pemerintah daerah menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Kebijakan ini menjelaskan bahwa pelayanan publik adalah segala jenis kegiatan yang berkaitan dengan pengaturan, pembinaan, penyediaan fasilitas, pelayanan dan upaya lain yang dilakukan oleh instansi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sesuai dengan pemenuhan yang berlaku. Hukum dan regulasi peraturan dengan berkembangnya era pelayanan publik, diharapkan dapat dilakukan terobosan-terobosan inovasi teknologi untuk mengoptimalkan pelayanan, sejalan dengan kondisi perkembangan pelayanan publik saat ini (Londa *et al.*, 2025).

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan, produktivitas, dan daya saing daerah, maka perlu diterapkan kebijakan inovasi daerah. Kebijakan inovasi daerah yang sudah dibentuk tersebut ialah Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah. Penerapan inovasi daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yaitu dalam bentuk inovasi tata kelola pemerintahan, inovasi pelayanan publik dan inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berbasis potensi unggulan daerah. Penerapan inovasi daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dilaksanakan dalam rangka penguatan sistem inovasi daerah berkolaborasi secara *Pentahelix* melibatkan Akademisi, *Businessman*, *Government*, *Community* dan Media (ABGCM). Kolaborasi *Pentahelix* ini menjadi ciri khas dalam pendekatan inovasi daerah di Sumatera Selatan karena melibatkan lima pilar utama yang saling mendukung. Akademisi berperan dalam menyediakan kajian ilmiah dan riset yang menjadi dasar kebijakan. Pelaku usaha (*Businessman*) memberikan perspektif praktis tentang kebutuhan dunia usaha dan peluang inovasi. Pemerintah (*Government*) berfungsi sebagai fasilitator dan regulator yang menciptakan ekosistem inovasi yang kondusif. Masyarakat (*Community*) sebagai pengguna layanan sekaligus sumber ide inovasi. Media berperan dalam menyebarluaskan informasi dan membangun kesadaran publik tentang pentingnya inovasi daerah.

Kebijakan publik merupakan sebuah proses yang terus-menerus, karena itu yang paling penting adalah siklus kebijakan. Siklus kebijakan meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan. Kebijakan yang telah diformulasikan atau dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti, bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang telah ditetapkan. Seringkali ada anggapan setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang dengan sendirinya kebijakan itu akan dilaksanakan, dan hasil-hasilnya pun akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Dalam proses kebijakan publik yang akan diterapkan, melalui proses atau tahapan yang cukup panjang (Muadi *et al.*, 2016).

Perumusan kebijakan merupakan salah satu tahap yang penting dalam pembentukan kebijakan publik. Dalam memahami proses perumusan kebijakan, kita perlu memahami aktor yang terlibat atau berperan serta dalam proses pembentukan kebijakan tersebut, baik aktor yang resmi maupun aktor yang tidak resmi. Untuk memahami siapa sebenarnya yang merumuskan kebijakan lebih dahulu harus dipahami sifat semua pemeran serta, bagian atau peran apa yang mereka lakukan, wewenang atau bentuk kekuasaan yang mereka miliki, dan bagaimana mereka saling berhubungan serta saling mengawasi. Dari berbagai jenis pemeran serta, masing-masing pemeran serta ini mempunyai peran secara khusus yang meliputi: warga negara biasa, pemimpin organisasi, anggota DPR, pemimpin lembaga legislatif, aktivis partai, pemimpin partai, hakim, pegawai sipil, ahli teknik, dan manajer dunia usaha (Bintari & Pandiangan, 2016).

Inti dari siklus kebijakan publik adalah formulasi kebijakan karena dari sinilah akan ditetapkan atau dirumuskan substansial kebijakan publik sebagai alternatif untuk memecahkan masalah masyarakat. Belum tentu semua isu kebijakan publik dapat diakomodir oleh pemerintah dianggap sebagai masalah publik yang harus dipecahkan melalui kebijakan publik dan diproses melalui serangkaian tindakan (Putra *et al.*, 2020). Dunn, W.N (2000) menyimpulkan dari pendapat beberapa ahli bahwa dalam formulasi kebijakan terdapat empat tahapan yang dilaksanakan secara sistematis, yaitu: perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, serta penetapan kebijakan.

Memang banyak tantangan yang dihadapi oleh Gubernur Provinsi Sumatera Selatan dalam melaksanakan formulasi pembentukan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah. Salah satunya adalah kondisi politik di tingkat daerah, kelemahan-kelemahan internal Pemerintah Provinsi dan yang paling terpenting kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah selalu berubah-ubah. Kendala atau tantangan seperti ini harus dicari alternatif secara bijaksana agar masalah-masalah dapat dipecahkan secara proporsional, sehingga Gubernur Provinsi Sumatera Selatan bisa aspiratif terhadap tuntutan masyarakat dan menuangkannya dalam bentuk regulasi.

Permasalahan tersebut selanjutnya dikaji dalam tulisan ini dengan memfokuskan kepada pendalaman formulasi kebijakan publik tentang penerapan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui formulasi kebijakan publik tentang penerapan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan dan untuk mengetahui hambatan dalam memformulasikan kebijakan tersebut.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini membahas bagaimana pelaksanaan formulasi kebijakan publik tentang penerapan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Metode yang digunakan dalam penelitian studi ini bersifat deskriptif kualitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Dengan menggunakan desain penelitian deskriptif, nantinya akan dapat menguraikan serta

menggambarkan keadaan sebenarnya di Provinsi Sumatera Selatan yang akan diteliti secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta dan hubungan yang akan diteliti. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi lapangan. Studi pustaka dilaksanakan dengan mencari berbagai literatur dari sumber berkaitan dengan pengambilan kebijakan dalam bidang penerapan inovasi daerah. Studi lapangan meliputi observasi, wawancara dan dokumentasi. Setelah pengumpulan data, kemudian dilakukan aktivitas analisis data berupa reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan kunci, yaitu pejabat Sekretariat Daerah, pegawai Balitbangda, serta akademisi yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan publik dan inovasi daerah. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumentasi untuk memastikan konsistensi dan keakuratan informasi. Pendekatan ini sejalan dengan pandangan Moleong (2018) yang menekankan bahwa triangulasi dalam penelitian kualitatif berfungsi untuk meningkatkan kredibilitas dan keandalan hasil penelitian.

Data primer tentang perumusan kebijakan penerapan inovasi daerah diambil dari beberapa instansi yakni Sekretariat Daerah dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda). Adapun data sekunder diambil dari berbagai literatur, jurnal dan buku mengenai inovasi daerah. Setelah data dikumpulkan dari lapangan, kemudian diolah dan dianalisis dengan menggunakan teori tahapan formulasi kebijakan oleh William Dunn yaitu perumusan masalah, agenda kebijakan, pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, dan tahapan penetapan kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Prosedur perumusan (*formulation*) kebijakan merupakan tahapan penting dalam melaksanakan implementasi dan evaluasi, jika tahapan tersebut selesai mengalami kegagalan dalam pencapaian tujuan maka itu berasal dari proses perumusan yang tidak mengikuti prosedur dari setiap tahapan formulasi kebijakan. Perumusan kebijakan publik adalah sebuah awal dari proses kebijakan publik secara keseluruhan, untuk itu pada sesuatu yang ditetapkan pada fase awal akan menentukan keberhasilan dari kebijakan publik yang akan datang. Karena itu sangat dibutuhkan perumusan kebijakan yang baik dan hati-hati oleh para pengambil kebijakan (Septiana *et al.*, 2023).

Adapun hasil penelitian terkait formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah yaitu sebagai berikut:

Perumusan Masalah

Mengenali dan merumuskan masalah merupakan langkah yang paling fundamental dalam perumusan kebijakan. Untuk dapat merumuskan kebijakan dengan baik, maka masalah-masalah

publik harus didefinisikan dengan baik pula. Terwujudnya formulasi kebijakan Peraturan Gubernur Provinsi Sumatera Selatan Nomor 15 Tahun 2024 tentang Penerapan Inovasi Daerah tidak terlepas dari permasalahan pelayanan publik dan peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu daerah serta meningkatnya daya saing daerah tidak dapat dipisahkan dari pentingnya penerapan inovasi daerah. Inovasi tidak hanya menjadi trend di lingkup pemerintah pusat, namun inovasi juga perlu dikembangkan di lingkup pemerintah daerah dikarenakan pembangunan suatu negara bermuara ke daerah. Pembangunan suatu negara sangat tergantung pada perkembangan dan kebaruan daerah sehingga inovasi menjadi sangat penting untuk menggali sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan nilai tambah Pembangunan daerah. Inovasi menjadi suatu alat yang mumpuni dalam meningkatkan daya saing, mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi menjadi suatu kewajiban yang harus dilakukan agar keberadaan pemerintah dapat lebih berarti di mata masyarakat, karena inovasi tidak saja penting untuk meningkatkan layanan namun juga untuk meningkatkan kapabilitas pemerintah. Dinamika perubahan kebijakan pada pemerintah pusat telah memberi dampak dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, sebagai upaya menghadapi perubahan tersebut dibutuhkan suatu kebijakan yang tepat sasaran, demi mendongkrak daya saing daerah, di samping itu adanya penguatan kelembagaan turut memberikan peran yang penting bagi daerah. Seiring perkembangan inovasi yang sedang tumbuh di pemerintah daerah, maka diterbitkan Undang-Undang No 38 Tahun 2017 tentang inovasi daerah, adanya peraturan perundang-undangan ini semakin menguatkan dukungan pemerintah untuk mendorong terciptanya inovasi pada pemerintah daerah.

Dengan adanya landasan hukum yang kuat, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan memiliki payung hukum yang jelas dalam mengembangkan kebijakan inovasi daerah. Proses perumusan masalah juga melibatkan analisis terhadap potensi dan keunggulan daerah yang dapat dikembangkan melalui inovasi. Identifikasi isu strategis dilakukan melalui diskusi dan konsultasi publik yang melibatkan unsur pemerintah daerah, akademisi, pelaku usaha, dan masyarakat sipil. Pendekatan partisipatif ini penting untuk memastikan bahwa isu-isu yang diangkat benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat.

Agenda Kebijakan

Pada dasarnya tidak semua masalah publik akan masuk ke dalam agenda kebijakan. Adapun masalah-masalah tersebut saling berkompetisi antara satu dengan yang lain. Hanya masalah-masalah tertentu yang pada akhirnya masuk ke dalam agenda kebijakan. Salah satu syarat agar suatu masalah masuk ke dalam agenda kebijakan adalah masalah tersebut mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat dan membutuhkan penanganan yang harus segera dilakukan.

Adapun konsep pengelolaan inovasi daerah telah menjadi sebuah kebutuhan bagi instansi perangkat daerah yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam membina inovasi daerah. Ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 pasal 216 bahwa Badan Litbang Daerah menjadi perangkat daerah yang mempunyai kemampuan serta kapasitas dalam pengelolaan inovasi daerah. Inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan diartikan sebagai semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Melalui inovasi daerah, Bidang Litbang Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melakukan penyelenggaraan inovasi yang dirintis sejak tahun 2021 dan hingga saat ini mengalami perkembangan yang pesat.

Sesuai dengan apa yang diungkapkan oleh Dunn pada tahapan agenda kebijakan, bahwa pada fase ini pemerintah berupaya menyusun sejumlah agenda penting yang perlu dibahas dan selanjutnya dijadikan materi pokok perumusan kebijakan publik. Berdasarkan pengamatan di lapangan, penulis melihat bahwa penyusunan agenda kebijakan sudah berjalan dengan baik. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah memprioritaskan penerapan inovasi daerah dan kemudian meletakkan strategi penerapan inovasi daerah pada agenda prioritas pertama di sejumlah agenda kebijakan Pemerintah Provinsi. Komitmen politik yang kuat dari Gubernur dan Wakil Gubernur menjadi faktor penting dalam menempatkan inovasi daerah sebagai agenda prioritas. Hal ini tercermin dalam berbagai forum resmi yang menekankan pentingnya inovasi sebagai instrumen percepatan pembangunan daerah. Selain itu, adanya dukungan dari DPRD Provinsi Sumatera Selatan melalui komunikasi dan konsultasi intensif juga memberikan kepastian politik bagi keberlanjutan kebijakan inovasi daerah. Dengan demikian, inovasi daerah tidak hanya menjadi program kerja biasa, tetapi telah menjadi bagian integral dari visi pembangunan Provinsi Sumatera Selatan.

Pemilihan Alternatif Untuk Memecahkan Masalah

Setelah perumusan masalah dan penyusunan agenda selesai dilaksanakan, maka selanjutnya dilakukan pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah penerapan inovasi daerah. Penulis melihat bahwa realitas yang terjadi di lapangan dengan apa yang dikemukakan oleh Dunn pada tahapan pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah menjadi sangat relevan. Dunn mengatakan bahwa pada tahap pemilihan alternatif kebijakan untuk memecahkan masalah, para perumus kebijakan akan dihadapkan pada pertarungan kepentingan antar berbagai aktor yang terlibat dalam perumusan kebijakan.

Penerapan inovasi dilakukan dalam rangka memberi dampak positif bagi peningkatan dan kemajuan daerah. Setiap daerah berlomba-lomba untuk meningkatkan daya saing agar dapat mengembangkan dan memajukan daerahnya. Walaupun perkembangan inovasi di Indonesia secara kuantitas meningkat, namun inovasi yang diciptakan dan dihasilkan daerah masih dilakukan relatif parsial, *piecemeal* dan stagnan. Parsial diartikan bahwa inovasi yang dilaksanakan tidak secara otomatis bisa dikoneksikan dengan inovasi lainnya. Sedangkan *piecemeal* (satu per satu) inovasi diindikasikan kurang memberikan dampak besar dan kolektif

sehingga inovasi cenderung berjalan di tempat alias stagnan. Implementasi pengelolaan inovasi memang tidak mudah, jika diterapkan di suatu wilayah. Rangkaian tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah meliputi eksplorasi ide dan gagasan, inkubasi inovasi, diseminasi inovasi, replikasi inovasi dan aktualisasi inovasi. Dalam menerapkan inovasi tidak terlepas dari sumber daya organisasi, tempat atau wilayah dan teknologi informasi komunikasi, sementara dalam tahapan pengembangan implementasi adanya kerja sama dan koordinasi sangat dibutuhkan.

Era otonomi daerah telah memberi otoritas kepada Pemerintah Daerah (Pemda) untuk menyelenggarakan pemerintahannya agar bisa menjadi lebih mandiri dalam mengatur rumah tangganya. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dijelaskan bahwa dalam rangka peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah, pemerintah daerah dapat menerapkan inovasi. Kewenangan Pemda untuk melakukan inovasi daerah dinyatakan pada Peraturan No. 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Dijelaskan bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk mencapai tujuan tersebut, maka sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui 1) Peningkatan pelayanan publik; 2) Pemberdayaan dan peran serta masyarakat; 3) Peningkatan daya saing daerah. Dalam Peraturan ini disebutkan bentuk inovasi daerah meliputi 1) Inovasi tata kelola pemerintahan daerah; 2) Inovasi pelayanan publik; 3) Inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

Dalam proses pemilihan alternatif kebijakan, tim perumus melakukan kajian mendalam terhadap berbagai opsi kebijakan yang tersedia. Kajian tersebut mencakup studi banding ke beberapa daerah lain yang telah berhasil menerapkan kebijakan inovasi daerah, seperti Provinsi Jawa Timur dan Provinsi DI Yogyakarta. Hasil studi banding menunjukkan bahwa keberhasilan inovasi daerah sangat ditentukan oleh faktor kepemimpinan, komitmen organisasi, dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan kajian tersebut, alternatif kebijakan yang dipilih adalah penguatan kelembagaan inovasi daerah melalui peningkatan kapasitas Balitbangda dan pembentukan sistem informasi inovasi daerah yang terintegrasi. Alternatif ini dianggap paling sesuai dengan karakteristik dan kapasitas Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.

Tahap Penetapan Kebijakan

Pada tahapan yang terakhir dalam proses formulasi kebijakan sesuai dengan teori formulasi kebijakan menurut Wiliam Dunn adalah mengenai penetapan ataupun pengesahan kebijakan. Tahapan penetapan dan pengesahan kebijakan perlu dilakukan agar suatu kebijakan yang telah dipilih pada tahap sebelumnya pemilihan alternatif kebijakan, nantinya mempunyai kekuatan hukum yang mengikat dan tidak dapat diganggu gugat serta sesuai dengan proses peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tahapan perkembangan pengelolaan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan terdapat tiga rangkaian tahapan yaitu:

1. Eksplorasi ide dan kebutuhan inovasi.

Sebagian besar organisasi perangkat daerah belum memiliki kesadaran dan pemahaman bahwa badan atau dinasnya memiliki sebuah inovasi. Perangkat daerah menganggap inovasi yang ada dalam organisasinya merupakan sebuah aktivitas pekerjaan dan pelayanan publik, yang tujuannya memberi solusi di Tengah berbagai permasalahan di masyarakat.

2. Inkubasi Inovasi

Balitbang melakukan koordinasi dan komunikasi dengan bersurat dan via telepon kepada perangkat daerah untuk mendata inovasi. Secara organisasi, Balitbang juga masih berproses dalam penguatan internal, yang mana secara kapasitas kemampuan SDM belum siap karena masih berproses mempelajari akan tupoksi dan tanggung jawabnya. Pada periode ini, sudah bermunculan inovasi yang lahir dari perangkat daerah. Namun inovasi belum menjadi prioritas di dalam organisasi, karena secara kelembagaan Balitbang belum berkembang dan belum siap dalam memfasilitasi pendataan dan pelaporan inovasi masih konvensional.

3. Aktualisasi Inovasi

Implementasi inovasi dijalankan di masing-masing perangkat daerah dan juga di masyarakat, dengan menghasilkan 9 inovasi daerah yaitu inovasi digital dan inovasi non digital dari 9 organisasi perangkat daerah di Provinsi Sumatera Selatan

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai formulasi kebijakan publik tentang penerapan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan, dapat disimpulkan bahwa pengenalan dan perumusan permasalahan penerapan inovasi daerah di Sumatera Selatan secara umum sudah berjalan dengan cukup baik. Hal itu ditandai dengan telah adanya identifikasi isu strategis masalah penerapan inovasi daerah dan juga beberapa penelitian tentang penerapan inovasi daerah yang sebagian besar disusun oleh institusi Pemerintah Pusat dan daerah serta Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN). Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah meletakkan isu penerapan inovasi daerah sebagai agenda prioritas pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahunan (RKPD). Adapun turunan dari hal tersebut, kemudian telah dihasilkan suatu grand design penerapan inovasi daerah yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan inovasi di lingkungan pemerintah provinsi.

Meskipun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti kurangnya kesadaran dan pemahaman perangkat daerah terhadap pentingnya inovasi, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam memfasilitasi pendataan dan pelaporan inovasi, serta masih minimnya koordinasi antar instansi dalam pengelolaan inovasi daerah. Hal ini menunjukkan bahwa formulasi kebijakan inovasi daerah di Provinsi Sumatera Selatan telah

berjalan baik pada tataran perencanaan, namun masih memerlukan penguatan pada aspek implementasi dan koordinasi antar perangkat daerah.

Secara teoretis, penelitian ini memperkuat teori formulasi kebijakan William Dunn yang menyatakan bahwa keempat tahapan formulasi kebijakan merupakan proses yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Penerapan keempat tahapan tersebut dalam konteks inovasi daerah di Sumatera Selatan menunjukkan bahwa formulasi kebijakan yang baik memerlukan keterlibatan berbagai pemangku kepentingan dan didukung oleh data yang akurat. Namun, penelitian ini juga mengungkapkan bahwa implementasi tahapan tersebut tidak selalu berjalan linear dan sering kali terjadi iterasi antara satu tahap dengan tahap lainnya.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar pelaksanaan perumusan masalah dilakukan melalui satu pintu secara berkesinambungan dan terukur dengan data yang akurat serta diperbaharui secara berkala. Dalam pembentukan peraturan daerah, perlu memperhatikan aspek keterbukaan dan kejelasan rumusan serta melibatkan berbagai pihak terutama masyarakat. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan memperluas cakupan penelitian ke daerah lain serta mengeksplorasi implementasi dan evaluasi kebijakan inovasi daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, L. (2020). *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Bintari, A., & Pandiangan, L. H. S. (2016). Formulasi Kebijakan Pemerintah Tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta Di Provinsi DKI Jakarta. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, *2*(2), 220-238.
- Citra, N. P., Hadna, A. H., & Djunaedi, A. (2024). Perkembangan Pengelolaan Inovasi Daerah: Bidang Penelitian dan Pengembangan Pemerintah Kota Bekasi Tahun 2017-2022. *Jurnal Administrasi Publik*, XX(1), 21-50.
- Dunn, W. N. (2000). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (2nd ed.). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Farhan, A. (2023). Inovasi Pelayanan Publik Pada Pemerintah Daerah di Indonesia. *Matra Pembaruan*, *7*(3), 111-123.
- Howlett, M., & Ramesh, M. (1995). *Studying Public Policy: Policy Cycles and Policy Subsystems*. Toronto: Oxford University Press.
- Londa, M. V., Rengga, A., & Yulianti, M. (2025). Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Penerapan Inovasi Daerah di Kabupaten Sikka. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, *8*(1), 2401-2411.
- Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Muadi, S., Ismail, & Sofwani, A. (2016). Konsep dan Kajian Teori Perumusan Kebijakan Publik. *Jurnal Review Politik*, *6*(2), 195-224.

- Nugroho, R. (2017). *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Putra, N. A., Rusli, Z., & Yuliani, F. (2020). Formulasi Kebijakan Pembentukan Peraturan Daerah Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, *16*(1), 106-111.
- Septiana, A. R., Suprpto, Bormasa, M. F., Alalsan, A., Mustanir, A., Wandan, H., Razak, M. R. R., Lalamafu, P., Triono, Mosshananza, H., Kusnadi, I. H., Sunariyanto, Rijal, S., & Seran, D. A. N. (2023). *Kebijakan Publik: Teori, Formulasi dan Aplikasi*. Padang: Global Eksekutif Teknologi.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah.
- United Nations Development Programme. (2004). *Governance for Sustainable Human Development*. New York: UNDP.
- Winarno, B. (2020). *Teori dan Proses Kebijakan Publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Media Pressindo.